



**P U T U S A N**

**No. 1061 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : INDAH SETYOWATY ;  
tempat lahir : Surabaya ;  
umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Oktober 1964 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Asem Mulya V / 61 Surabaya ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Karyawan PT. Radiance ;
2. Nama : YUYUN WILUJENG ;  
tempat lahir : Mojokerto ;  
umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 17 November 1979 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Jumpat RT. 03-RW.02, Desa  
Mejoyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten  
Mojokerto ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Karyawan PT. Radiance ;

Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa berada di luar tahanan :  
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena  
didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa INDAH SETYOWATI dan Terdakwa YUYUN  
WILUJENG secara berturut-turut sedemikian rupa sehingga harus dipandang  
sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak  
dapat diingat lagi dengan pasti oleh mereka Terdakwa akan tetapi dalam bulan  
Januari s/d Maret 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain secara

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1061 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di kantor PT. Radiance Jl. Polisi Istimewa No. 20 Surabaya atau disuatu tempat setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang berupa uang lebih kurang sejumlah Rp. 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Radiance Jl. Polisi Istimewa No. 20 Surabaya atau milik orang lain setidaknya tidaknya bukan milik mereka Terdakwa, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan dilakukan oleh mereka Terdakwa yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja yaitu mereka Terdakwa sebagai karyawan PT. Radiance atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa INDAH SETYOWATI sejak tahun 1987 sebagai karyawan PT. Radiance Jl. Polisi Istimewa No.20 Surabaya pada bagian stok barang dan piutang yang tugasnya membuat laporan piutang dan tagihan-tagihan rental bulan berjalan, sehingga Terdakwa INDAH SETYOWATI yang mengetahui mengenai para pelanggan rental foto copy yang sudah membayar maupun yang belum membayar, sedangkan Terdakwa YUYUN WILUJENG sejak tahun 1999 sebagai karyawan PT. Radiance Jl. Polisi Istimewa No.20 Surabaya pada bagian administrasi rental yang menangani persewaan mesin foto copy yang tugasnya membuat pemberitahuan meter reading (pemakaian foto copy) kepada para pelanggan berdasarkan meter reading tersebut, selanjutnya membuat kwitansi penagihan kepada para pelanggan rental mesin foto copy, sedangkan PT. Radiance bergerak dalam bidang persewaan mesin foto copy ;
- Bahwa prosedur penagihan kepada para pelanggan rental mesin foto copy milik PT. Radiance tersebut adalah setiap bulan tehniisi mencatat angka meter dikartu meter reading pemakaian foto copy yang disewa oleh para pelanggan/Customer, kemudian kartu meter yang dicatat oleh tehniisi tersebut diserahkan kepada Terdakwa YUYUN WILUJENG, lalu berdasar kartu meter tersebut Terdakwa YUYUN WILUJENG membuat



surat pemberitahuan pemakaian mesin foto copy (meter reading) kepada para pelanggan rental mesin foto copy dalam rangkap 2 (dua), kemudian Terdakwa YUYUN WILUJENG membuat kwitansi penagihan kepada para pelanggan rental foto copy dalam rangkap 3 (tiga) berdasarkan pemakaian mesin foto copy (meter reading), selanjutnya kwitansi penagihan yang dilampiri meter reading tersebut diserahkan kepada saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO untuk ditanda tangani, setelah ditandatangani- lalu diserahkan kembali kepada Terdakwa YUYUN WILUJENG, kemudian untuk lembar ke-2 surat pemberitahuan pemakaian mesin foto copy (meter reading) dan lembar ke-3 kwitansi tagihan warna kuning disimpan oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG sebagai arsip, kemudian untuk lembar pertama dan kedua kwitansi tagihan warna putih dan merah serta lembar pertama surat pemberitahuan pemakaian mesin foto copy, oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG diserahkan kepada Terdakwa INDAH SETYOWATI., setelah itu oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI, kwitansi tagihan lembar pertama Warna putih dan lembar pertama surat pemberitahuan pemakaian mesin foto copy (meter reading) diserahkan kepada saksi RENDI I. TANALEPIE untuk dipergunakan sebagai penagihan kepada para pelanggan rental mesin foto copy, sedangkan untuk kwitansi lembar kedua warna merah disimpan oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI, selanjutnya setelah saksi RENDI I TANALEPEI melakukan penagihan dari para pelanggan, tidak langsung disetorkan kepada kasir, tetapi melapor dulu kepada Terdakwa INDAH SETYOWATI karena kwitansi lembar kedua warna merah masih berada ditangan Terdakwa INDAH SETYOWATI, setelah saksi RENDI I TANALEPEI mendapat kwitansi lembar kedua warna merah dari Terdakwa INDAH SETYOWATI, lalu saksi RENDI I TANALEPEI menyetorkan uang tagihan rental mesin foto copy tersebut kepada kasir dilampiri kwitansi lembar kedua warna merah, kemudian uang yang masuk ke perusahaan disimpan dibrankas yang ada di kantor PT. Rediance dan setiap hari kasir membuat laporan kas harian dan laporan kas harian tersebut diserahkan kepada Terdakwa INDAH SETYOWATI beserta kwitansi pemasukan dan pengeluaran termasuk kwitansi penagihan lembar kedua warna merah tersebut, selanjutnya kwitansi

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1061 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan lembar kedua warna merah tersebut oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI di fail sebagai arsip ;

- Bahwa selanjutnya berkaitan dengan prosedur penagihan kepada para pelanggan rental mesin foto copy milik PT. Radiance tersebut, Terdakwa YUYUN WILUJENG telah melakukan penagihan kepada para pelanggan rental mesin foto copy, yang dilakukan secara berturut-turut yaitu :
  1. Berdasarkan Kwitansi nomor 0701025 tanggal 02 Januari 2007 Terdakwa YUYUN WILUJENG telah melakukan penagihan terhadap pelanggan a.n kantor Akuntan Hansil Jl. Kayon No.38-40 Blok B-8 Surabaya sejumlah Rp. 1.067.220,- (satu juta enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) berdasarkan kwitansi penagihan dan surat pemberitahuan pemakaian mesin foto copy (meter reding) yang ditanda tangani asli oleh saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO, setelah itu Terdakwa membuat lagi kwitansi penagihan dengan nomor, tanggal, nama dan alamat pelanggan yang sama tetapi angka nominal uang dirubah menjadi sidikit/kecil menjadi Rp. 367.220,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), lalu memalsu tanda tangan dari saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO dengan cara ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG yang disamakan dengan tanda tangan saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO seolah-olah asli dan tidak dipalsu, kemudian untuk arsip kwitansi penagihan lembar kedua warna merah yang sebenarnya/asli dibuang oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG dan diganti dengan kwitansi penagihan lembar kedua warna merah yang dibuat oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG sendiri seolah-olah asli dan disimpan sebagai arsip, demikian juga untuk arsip kwitansi penagihan lembar ketiga warna kuning yang disimpan oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI dibuang oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI dan diganti dengan kwitansi penagihan lembar ketiga warna kuning yang dibuat oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG sendiri seolah-olah asli dan disimpan oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI sebagai arsip, sehingga terdapat selisih / kurang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
  2. Berdasarkan Kwitansi nomor 0701049 tanggal 02 Januari 2007 Terdakwa YUYUN WILUJENG telah melakukan penagihan terhadap pelanggan a.n



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kantor Koni Jatim Jl. Kertajaya Timur IV / 05 Surabaya sejumlah Rp. 454.300,- (empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan kwitansi penagihan dan surat pemberitahuan pemakaian mesin foto copy (meter reding) yang ditanda tangani asli oleh saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO, setelah itu Terdakwa membuat lagi kwitansi penagihan dengan nomor, tanggal, nama dan alamat pelanggan yang sama tetapi angka nominal uang dirubah menjadi sedikit / kecil menjadi Rp. 274.300,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), lalu memalsu tanda tangan dari saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO dengan cara ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG yang disamakan dengan tanda tangan saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO seolah-olah asli dan tidak dipalsu, kemudian untuk arsip kwitansi penagihan lembar kedua warna merah yang sebenarnya/asli dibuang oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG dan diganti dengan kwitansi penagihan lembar kedua warna merah yang dibuat oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG sendiri seolah-olah asli dan disimpan sebagai arsip, demikian juga untuk arsip kwitansi penagihan lembar ketiga warna kuning yang disimpan oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI dibuang oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI dan diganti dengan kwitansi penagihan lembar ketiga warna kuning yang dibuat oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG sendiri seolah-olah asli dan disimpan oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI sebagai arsip, sehingga terdapat selisih / kurang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

3. Berdasarkan Kwitansi nomor 07010086 tanggal 17 Januari 2007 Terdakwa YUYUN WILUJENG telah melakukan penagihan terhadap pelanggan a.n Bpk. Toni (CV. Antika) Jl. Ngagel Madya II/33 Surabaya sejumlah Rp. 1.161.480,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan kwitansi penagihan dan surat pemberitahuan pemakaian mesin foto copy (meter reding) yang ditanda tangani asli oleh saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO, setelah itu Terdakwa membuat lagi kwitansi penagihan dengan nomor, tanggal, nama dan alamat pelanggan yang sama tetapi angka nominal uang dirubah menjadi sedikit/kecil menjadi Rp. 661.480,- (enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah), lalu memalsu tanda

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1061 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dari saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO dengan cara ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG yang disamakan dengan tanda tangan saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO seolah-olah asli dan tidak dipalsu, kemudian untuk arsip kwitansi penagihan lembar kedua warna merah yang sebenarnya/asli dibuang oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG dan diganti dengan kwitansi penagihan lembar kedua warna merah yang dibuat oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG sendiri seolah-olah asli dan disimpan sebagai arsip, demikian juga untuk arsip kwitansi penagihan lembar ketiga warna kuning yang disimpan oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI dibuang oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI dan diganti dengan kwitansi penagihan lembar ketiga warna kuning yang dibuat oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG sendiri seolah-olah asli dan disimpan oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI sebagai arsip, sehingga terdapat selisih / kurang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

4. Berdasarkan Kwitansi nomor 06120095 tanggal 17 Januari 2007 Terdakwa YUYUN WILUJENG telah melakukan penagihan terhadap pelanggan a.n PT. Agha Konsultan Jl. Bumi Marina Mas Timur IV/31 D-80 Surabaya sejumlah Rp.2.019.250,- (dua juta sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan kwitansi penagihan dan surat pemberitahuan pemakaian mesin foto copy (meter reading) yang ditanda tangani asli oleh saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO, setelah itu Terdakwa membuat lagi kwitansi penagihan dengan nomor, tanggal, nama dan alamat pelanggan yang sama tetapi angka nominal uang dirubah menjadi sedikit/kecil menjadi Rp. 419.250,- (empat ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), lalu memalsu tanda tangan dari saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO dengan cara ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG yang disamakan dengan tanda tangan saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO seolah-olah asli dan tidak dipalsu, kemudian untuk arsip kwitansi penagihan lembar kedua warna merah yang sebenarnya/asli dibuang oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG dan diganti dengan kwitansi penagihan lembar kedua warna merah yang dibuat oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG sendiri seolah-olah asli dan disimpan sebagai arsip, demikian juga untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arsip kwitansi penagihan lembar ketiga warna kuning yang disimpan oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI dibuang oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI dan diganti dengan kwitansi penagihan lembar ketiga warna kuning yang dibuat oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG sendiri seolah-olah asli dan disimpan oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI sebagai arsip, sehingga terdapat selisih / kurang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

5. Berdasarkan Kwitansi nomor 0703025 tanggal 01 Maret 2007 Terdakwa YUYUN WILUJENG telah melakukan penagihan terhadap pelanggan a.n kantor Akuntan Hansil Jl. Kayon No.38-40 Blok B-8 Surabaya sejumlah Rp. 1.147.080,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) berdasarkan kwitansi penagihan dan surat pemberitahuan pemakaian mesin foto copy (meter reading) yang ditanda tangani asli oleh saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO, setelah itu Terdakwa membuat lagi kwitansi penagihan dengan nomor, tanggal, nama dan alamat pelanggan yang sama tetapi angka nominal uang dirubah menjadi sidikit/kecil menjadi Rp. 347.080,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah), lalu memalsu tanda tangan dari saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO dengan cara ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG yang disamakan dengan tanda tangan saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO seolah-olah asli dan tidak dipalsu, kemudian untuk arsip kwitansi penagihan lembar kedua warna merah yang sebenarnya/asli dibuang oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG dan diganti dengan kwitansi penagihan lembar kedua warna merah yang dibuat oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG sendiri seolah-olah asli dan disimpan sebagai arsip, demikian juga untuk arsip kwitansi penagihan lembar ketiga warna kuning yang disimpan oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI dibuang oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI dan diganti dengan kwitansi penagihan lembar ketiga warna kuning yang dibuat oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG sendiri seolah-olah asli dan disimpan oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI sebagai arsip, sehingga terdapat selisih / kurang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1061 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berdasarkan Kwitansi tanggal 17 Januari 2007 Terdakwa YUYUN WILUJENG telah melakukan penagihan terhadap pelanggan a.n PT. Berkat Sukses Jl. Jajar Tunggal Selatan K25 Surabaya sejumlah Rp. 751.250,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan kwitansi penagihan dan surat pemberitahuan pemakaian mesin foto copy (meter reding) yang ditanda tangani asli oleh saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO, setelah itu Terdakwa membuat lagi kwitansi penagihan dengan nomor, tanggal, nama dan alamat pelanggan yang sama tetapi angka nominal uang dirubah menjadi sedikit/kecil menjadi Rp. 351.250,- (tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), lalu memalsu tanda tangan dari saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO dengan cara ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG yang disamakan dengan tanda tangan saksi LAURENSIUS HERMAN SOEGONDO seolah-olah asli dan tidak dipalsu, kemudian untuk arsip kwitansi penagihan lembar kedua warna merah yang sebenarnya/asli dibuang oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG dan diganti dengan kwitansi penagihan lembar kedua warna merah yang dibuat oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG sendiri seolah-olah asli dan disimpan sebagai arsip, demikian juga untuk arsip kwitansi penagihan lembar ketiga warna kuning yang disimpan oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI dibuang oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI dan diganti dengan kwitansi penagihan lembar ketiga warna kuning yang dibuat oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG sendiri seolah-olah asli dan disimpan oleh Terdakwa INDAH SETYOWATI sebagai arsip, sehingga terdapat selisih / kurang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya selisih / kekurangan uang penagihan sewa mesin foto copy dari para pelanggan tersebut yang seluruhnya sejumlah Rp.4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), dipakai oleh mereka Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa, PT. Radiance Jl. Polisi Istimewa No. 20 Surabaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa INDAH SETYOWATI dan Terdakwa YUYUN WILUJENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 18 Nopember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa : INDAH SETYOWATI dan Terdakwa YUYUN WILUJENG bersalah melakukan tindak pidana : “secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berturut-turut sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa INDAH SETYOWATI dan Terdakwa YUYUN WILUJENG masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) lembar kwitansi, 6 (enam) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pemakaian mesin berikut Kwitansi warna putih dan kuning asli, 1 (satu) lembar surat pernyataan asli dari Asep Gunawan (Pimpinan CV. Antika), 1 (satu) lembar kwitansi asli dari CV. Antika yang ditanda tangani Terdakwa Yuyun Wilujeng, 15 (lima belas) lembar struktur kerja PT. Radiance, serta tambahan barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 12 (dua) belas fotocopy Legalisir Surat Pemberitahuan Tagihan mesin fotocopy berikut 12 (dua belas) lembar Kwitansi bulan Maret 2006 s/d Pebruari 2007 dan 1 (satu) lembar contoh tulisan asli Terdakwa Yuyun Wilujeng, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 860/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 25 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1061 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa INDAH SETYOWATI dan YUYUN WILUJENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam pekerjaannya secara bersama-sama dan berlanjut”;
2. Membebaskan Para Terdakwa INDAH SETYOWATI dan YUYUN WILUJENG tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat mereka;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) lembar kwitansi, 6 (enam) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pemakaian mesin berikut Kwitansi warna putih dan kuning asli, 1 (satu) lembar surat pernyataan asli dari Asep Gunawan (Pimpinan CV. Antika), 1 (satu) lembar kwitansi asli dari CV. Antika yang ditanda tangani Terdakwa Yuyun Wilujeng, 15 (lima belas) lembar struktur kerja PT. Radiance, serta tambahan barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 12 (dua) belas fotocopy Legalisir Surat Pemberitahuan Tagihan mesin fotocopy berikut 12 (dua belas) lembar Kwitansi bulan Maret 2006 s/d Pebruari 2007 dan 1 (satu) lembar contoh tulisan asli Terdakwa Yuyun Wilujeng ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 860/Pid.B/2010/PN.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1061 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini telah berpendapat bahwa meskipun dari keterangan saksi WIWIT YULIA CAHYANI karyawan PT. Radiance bagian Counter Teknik dan saksi KARTIKA selaku pemilik CV. Antika, Terdakwa YUYUN WILUJENG pernah menagih sewa mesin foto copy dari CV. Antika, tetapi hal tersebut tidak diakui oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG ;

Bahwa dari keterangan saksi WIWIT YULIA CAHYANI karyawan PT. Radiance bagian Counter Teknik dan saksi KARTIKA selaku pemilik CV. Antika yang menerangkan bahwa saksi WIWIT YULIA CAHYANI pada bulan September 2006 sekira jam 12.30 Wib pernah diajak oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG untuk melakukan penagihan rental mesin foto copy ke PT. Simpatindo di Jl. Panglima Sudirman No.70 Surabaya yang saat itu Terdakwa YUYUN WILUJENG sedang hamil, maka Terdakwa YUYUN WILUJENG menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi penagihan rental kepada saksi WIWIT YULIA CAHYANI dan menyuruhnya naik kelantai 3 (tiga) untuk menemui Sdr. ANDY KURNIAWAN, setelah menerima uang tagihan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan September 2006 s/d Pebruari 2007 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa YUYUN WILUJENG dan berdasarkan keterangan saksi KARTIKA selaku pemilik PT. Antika bahwa orang yang biasanya melakukan penagihan atas tagihan rental/sewa mesin foto copy kepada CV. Antika adalah Terdakwa YUYUN WILUJENG, hal tersebut sesuai bukti yang diajukan dipersidangan berupa Surat Pemyataan dari Sdr. ASEP GUNAWAN pimpinan CV. Antika (suami saksi KARTIKA) yang menyatakan bahwa selama mekanisme penagihan rental photo copy kami (CV. Antika) ditagih langsung oleh Sdri. YUYUN karyawan dari PT. Radiance Perwakilan Jatim, dan selanjutnya uang tagihan kwitansi rental tersebut langsung diserahkan kepada Sdri. YUYUN mulai periode bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 dan Januari 2007 s/d Maret 2007. Hal tersebut sesuai pula dengan bukti kwitansi tanda terima pembayaran sewa mesin foto copy periode bulan Maret, April dan Mei 2006 sebesar Rp.3.128.000,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Terdakwa YUYUN WILUJENG, bahwa selanjutnya Terdakwa YUYUN WILUJENG sebagai karyawan pembuat kwitansi rental tersebut bekerja sama dengan Terdakwa INDAH SETYOWATI selaku karyawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian piutang yang juga mengarsipkan lembar kwitansi warna merah dan kuning, dengan cara mengganti kwitansi tagihan dengan merubah nilai nominal yang tertera dalam lembar kwitansi tagihan tersebut lalu menandatangani dengan tanda tangan saksi L. Herman Soegondo yang dipalsu, kemudian membuang kwitansi warna merah dan kuning yang aslinya, sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan.

Bahwa keterangan saksi-saksi lain yang memberatkan perbuatan mereka Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dari keterangan saksi RENDY I. TANALEPIE yang pernah dilaporkan juga dalam perkara ini oleh PT. Radiance karena terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa, sehingga keterangannya meringankan para Terdakwa dan keterangan mereka Terdakwa sendiri.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, antara lain yaitu :

1. Saksi LAURENSIUS HERMAN SUGONDO, berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Branc Manager PT. Radiance bergerak dibidang persewaan mesin foto copy ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan mereka Terdakwa, karena mereka Terdakwa karyawan saksi di PT. Radiance Jl. Dr. Sutomo No.67 Surabaya.
- Bahwa benar Terdakwa Indah Setyowati bertugas dibagian piutang, Terdakwa Yuyun Wilujeng dibagian pembuat kwitansi rental.
- Bahwa benar Terdakwa Indah Setyowati bekerja sejak tahun 1987 dan Terdakwa Yuyun Wilujeng sejak sekira tahun 1995/1996.
- Bahwa benar sekira bulan Mei 2007 sore sekitar jam 17.30 Wib/18.00 Wib saksi datang ke kantor PT. Radiance lewat pintu belakang mau foto copy, dikantor ada Terdakwa Indah Setyowati bersama suaminya sedang kerja lembur dilantai atas, Terdakwa Indah kaget langsung ringkas-ringkas, ada kertas warna merah dan kuning berserakan, kertas tersebut

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1061 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kwitansi tagihan rental me sin foto copy, lalu besoknya Terdakwa Indah ditanya dan bingung.

- Bahwa benar tidak ada pekerjaan mereka Terdakwa yang memerlukan waktu lembur.
- Bahwa benar saat Terdakwa Yuyun sedang cuti, penggantinya yang diminta oleh Terdakwa Yuyun juga mendadak cuti karena anaknya sakit, lalu saat ditunjuk salah satu karyawan untuk menggantikannya namun tidak bisa membuka file rental pada computer.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Sdr. RENDY (bagian penagihan rental) pernah diberi uang oleh Terdakwa Indah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar pencatatan meter mesin foto copy yang dirental dilakukan setiap akhir bulan.
- Bahwa benar Terdakwa Yuyun yang bertugas membuat tagihan/surat pemberitahuan meter rinding), setelah ditanda tangani saksi, lalu diserahkan kepada Terdakwa Indah untuk dibuatkan kwitansi tagihan.
- Bahwa sejak tahun 2006 tidak ada audit.
- Bahwa benar uang yang masuk disetor lebih kecil (kwitansi kuning), dari data kas juga hanya disetor lebih kecil sesuai kwitansi yang sudah dipalsu warna kuning.
- Bahwa benar kwitansi warna merah difile/disimpan Terdakwa Indah, warna kuning dan arsip surat pemberitahuan meter riding difile/disimpan Terdakwa Yuyun, dan warna putih untuk penyewa mesin foto copy.
- Bahwa benar Terdakwa Indah selaku koordinator penagihan.
- Bahwa benar petugas penagih bila menagih membawa kwitansi dan surat pemberitahuan meter riding.
- Bahwa benar dalam prakteknya petugas penagih Sdr. Rendy setor uang tagihan kepada Terdakwa Indah, kemudian Terdakwa Indah baru setor kepada kasir Lily.
- Bahwa benar setelah perkaranya diketahui saksi, lalu Terdakwa Indah ditanya oleh saksi, tetapi dijawab Terdakwa Indah tidak tahu dan terakhir ditanya lagi pada jam kerja langsung ditinggal pulang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian atas perbuatan mereka Terdakwa adalah sebesar ± Rp.227.000.000,-
  - Bahwa benar berdasarkan keterangan beberapa customer/pelanggan rental, bahwa yang melakukan penagihan uang rental adalah Terdakwa Yuyun dan suaminya.
  - Bahwa benar computer di kantor PT. Radiance saat itu belum online.
  - Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
  - Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh mereka Terdakwa.
2. Saksi SRI MINARNINGSIH, berjanji pada pokoknya menerangkan :
- Saksi benar sejak tahun 1995 saksi bekerja di PT. Radiance dibagian pembukuan.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan mereka Terdakwa, karena mereka Terdakwa karyawan saksi di PT. Radiance Jl. Dr. Sutomo No.67 Surabaya.
  - Bahwa benar tugas saksi antara lain mendaftar semua kwitansi tagihan dari Terdakwa Yuyun ..
  - Bahwa benar arsip surat pemberitahuan meter riding yang disimpan oleh Terdakwa Yuyun, tidak sama dengan kwitansi tagihan yang masuk/ yang bayar, lalu meter riding dan kwitansi yang telah dibayar dari customer CV. Antika, Aga Konsultan, Koni Jatim, Berkas Sukses diminta difax ke kantor PT. Radiance ternyata berbeda/berubah.
  - Bahwa benar Terdakwa Yuyun membuat surat pemberitahuan meter riding rangkap 2 (dua) dan kwitansi rangkap 3 (tiga) warna putih, merah dan kuning, untuk arsip surat pemberitahuan meter riding dan kwitansi warna kuning diarsipkan oleh Terdakwa Yuyun.
  - Bahwa benar tanggung jawab mereka Terdakwa menyimpan arsip surat pemberitahuan meter riding dan kwitansi warna merah dan kuning.
  - Bahwa benar tiap bulan membuat neraca.
  - Bahwa benar dari meter riding dicocokkan dengan kwitansi/uang yang disetor ternyata ada selisih.
  - Bahwa hal tersebut diketahui sejak Terdakwa Yuyun cuti pada bulan Mei 2007.

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1061 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas Terdakwa Indah memberikan kwitansi tagihan kepada Sdr. Rendy untuk menagih kemana-mana (ke customer rental).
- Bahwa benar tidak ada pekerjaan mereka Terdakwa yang memerlukan waktu lembur.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh mereka Terdakwa.

3. Saksi TAVIP HARI WARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi kerja di PT. Radiance sejak tahun 1986 s/d sekarang sebagai wakil divisi tehni.
- Bahwa benar saksi ketahui ada ketimpangan hasil rental dan tahu pelakunya mereka Terdakwa dari kantor.
- Bahwa benar pada bulan April 2007 sekira jam 18.00 Wib saksi pernah dari luar kota datang ke kantor PT. Radiance dan melihat mereka Terdakwa dan Sdr. Rendy dilantai I ruang kerja Terdakwa Yuyun, mereka sedang kerja lembur, ada kwitansi warna merah dan kuning sedang dipilah-pilah, Terdakwa Yuyun sedang berdiri didepan komputer dan tidak biasanya mereka lembur.
- Bahwa benar Terdakwa Yuyun dibagian rental bertugas membuat kwitansi tagihan, sedangkan tugas Terdakwa Indah dibagian pembukuan tagihan sewa mesin foto copy dari para customer, saksi tahu sendiri tugas-tugas mereka Terdakwa.
- Bahwa benar tugas saksi memasang mesin-mesin foto copy rental, melaporkan angka meter riding mesin yang dirental pada pemasangan pertama.
- Bahwa benar pencatatan angka meter riding dilakukan tiap bulan oleh petugas pencatat.
- Bahwa benar ruang Terdakwa Yuyun bawah dan Terdakwa Indah dilantai 2 / atas.
- Bahwa Terdakwa Yuyun tidak pernah tugas dibagian stok barang.
- Bahwa benar Terdakwa Yuyun saat hamil tua masih kerja masuk kantor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh mereka Terdakwa.
- 4. Saksi KRISTIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa.
  - Bahwa benar saksi kerja di PT. Radiance sejak tahun 1995.
  - Bahwa benar tagihan berdasar meter riding dibuat oleh bagian rental untuk ditagih oleh Sdr. Rendy ke customer lalu Sdr. Rendy diserahkan ke bagian piutang (Terdakwa Indah) yang seharusnya langsung ke kasir / bu Lily.
  - Bahwa benar Terdakwa harus bertanggung jawab dengan arsip-arsip kwitansi, Terdakwa Indah bagian piutang dan Terdakwa Yuyun bagian administrasi rental.
  - Bahwa benar saksi diminta untuk periksa/cek/mengontrol berdasarkan meter riding dengan file-file ternyata tidak sesuai, file data yang diperiksa tersebut data tahun 2006 s/d 2007.
  - Bahwa benar lembar kwitansi warna putih, merah dan kuning ada tanda tangan dan stempel.
  - Bahwa prosedur yang benar petugas pencatat meter riding melaporkan pencatatan meter riding kepada Terdakwa Yuyun, lalu Terdakwa Yuyun membuat surat pemberitahuan tagihan meter riding rangkap 2 dan kwitansi rangkap 3 (putih, merah, kuning), lalu diserahkan kepada bagian piutang yaitu Terdakwa Indah, lalu Terdakwa Indah mengambil lembar kwitansi warna merah dan kuning, lalu kwitansi putih difoto copy dan surat pemberitahuan tagihan meter riding diserahkan kepada Sdr. Rendy, lalu Sdr. Rendy menagih ke customer, setelah dapat uang lalu seharusnya dibayarkan ke kasir/Lyli dengan dasar foto copy kwitansi, tetapi yang terjadi sdr. Rendy disuruh Terdakwa Indah tanpa foto copy kwitansi, setelah nagih dari customer lalu kembali uang disetor ke Terdakwa Indah kadang Sdr. Rendy.
  - Bahwa tidak ada penagih lain selain Sdr. Rendy, tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan lembur, pekerjaan mereka Terdakwa dapat diselesaikan setiap hari jam 4 sore/jam kerja.

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1061 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menunggu jemputan akan pulang setelah jam kerja, saksi pernah melihat mereka Terdakwa lembur.
- Bahwa benar saat itu computer tidak online/masing-masing tidak dapat dipinjam pakai satu sama lain, setelah kejadian ini, lalu di onlinekan.
- Bahwa saat itu tidak ada yang bisa membuka program tagihan rental dalam computer dibagian Terdakwa Yuyun.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh mereka Terdakwa.

5. Saksi GRACESYE DWIYANTI alias LILY, berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan meraka Terdakwa kerja di PT. Radiance, saksi sebagai kasir, Terdakwa Indah bagian piutang dan stok barang Terdakwa Yuyun bagian administrasi rental membuat kwitansi tagihan berdasar laporan meteran mesin foto copy sebulan sekali dari petugas pencatat meter.
- Bahwa benar petugas pencatat meter riding lapor kepada Terdakwa Yuyun, lalu Terdakwa Yuyun membuat kwitansi rangkap 3 yang asli putih ke customer, merah diarsipkan Terdakwa Indah bagian piutang, lembar kuning diarsipkan Terdakwa Yuyun, kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Pak Herman.
- Bahwa benar dari penagih Sdr. Rendy langsung ke Terdakwa Indah untuk mengambil lembar merah lalu setelah nagih yang benar lembar merah dan uang hasil tagihan diserahkan kepada saksi.
- Bahwa benar setelah saksi menerima uang dan lembar merah dari Rendy, lalu setelah dibukukan administrasi, lembar merah dikembalikan kepada Terdakwa Indah untuk diarsipkan, dimana kwitansi merah dan uang harus sesuai nilai rupiahnya ;
- Bahwa yang setor kebanyakan Rendy, tetapi Terdakwa Indah juga pernah, sebenarnya tidak dibenarkan, tetapi hal seperti itu sudah lama dari dulu seperti itu, jadi saksi ya terima saja.
- Bahwa laporan kas harian, bukti setelah ada setoran dari Rendy atau yang setor dengan menulis nama customer yang bayar jadi bukan yang setor, setelah itu kwitansi merah kembali ke Terdakwa Indah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah mengundurkan diri, tapi saat itu mereka Terdakwa masih kerja di PT. Radiance.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan Keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh mereka. Terdakwa.

6. Saksi WIWIT YULIA CAHYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi kerja di PT. Radiance sejak th.1999 s/d 2007 bagian customer service menerima telepon jika ada keluhan dari pelanggan rental.
- Bahwa benar Terdakwa Indah dibagian accounting/pencatat hasil pembukuan sewa, Terdakwa Yuyun bagian membuat surat tagihan meter riding dan kwitansi tagihan rental berdasarkan meter riding.
- Bahwa benar kwitansi dibuat rangkap 3 dan surat tagihan meter riding diserahkan kepada Terdakwa Indah sebagai kolektor, setelah itu kwitansi merah ditinggal di Terdakwa Indah.
- Bahwa benar saksi pernah diajak Terdakwa Yuyun untuk nagih di PT. Simpatindo 11.
- Panglima Sudirman No.70 Surabaya sebanyak 3 kali yang I sebesar ±1,5 juta, ke II dan ke II masing-masing sebesar.± 1 juta, saat itu saksi yang disuruh naik kelantai 2 gedung Simpatindo dengan membawa kwitansi warna putih dari Terdakwa Yuyun, karena saat itu Terdakwa Yuyun hamil, setelah dapat uang tagihan lalu diserahkan kepada Terdakwa Yuyun.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana uang tersebut, karena dibawa Terdakwa Yuyun.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
- Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh mereka Terdakwa.

7. Saksi SUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Radiance sebagai pencatat meter riding.
- Bahwa benar saksi kenal dengan mereka Terdakwa.

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1061 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Yuyun membuat kwitansi penagihan, saksi tidak tahu tugas Terdakwa Indah ;
- Bahwa benar hasil catat meter riding diserahkan Terdakwa Yuyun, kartu meter dibuat rangkap 2, 1 untuk Terdakwa dan 1 untuk kantor.
- Bahwa benar Terdakwa yuyun sering lembur, untuk Terdakwa Indah tidak tahu karena dilantai 2.
- Bahwa benar bagian penagihan Sdr. Rendy.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Saksi membenarkan barang bukri yang diajukan didepan persidangan.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh mereka Terdakwa.

8. Saksi AMBROSIUS WONTER PETER KOOPMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi disidang sekarang melalui surat Pos.
- Bahwa benar saksi kerja di PT. Radiance sejak 2007 sebagai cleaning service.
- Bahwa benar Terdakwa Yuyun ruang kerjanya dilantai bawah, sedangkan Terdakwa Indah di lantai atas/lantai 2.
- Bahwa benar mereka Terdakwa. sering kerja lembur, kadang sendiri-sendiri, kadang bersama-sama dilantai bawah Terdakwa Indah yang turun atau dilantai atas Terdakwa Yuyun yang naik.
- Bahwa benar pulang kerja jam 16.00 Wib tetapi jika mereka Terdakwa lembur, saksi menunggu sampai jam 21.00 Wib.
- Bahwa benar Terdakwa Indah dan Sdr. Rendy pernah pinjam kunci ruang kamar Bu. Sri (saksi Sri Minamingsih) tapi tidak diberi ..
- Bahwa benar pada saat lembur mereka Terdakwa memasukkan kertas-kertas warna kuning dan merah waktu itu ada 2 dus bekas toner/tinta, - dosnya tidak diisolasi sehingga terbuka kelihatan isinya ada yang keluar.
- Bahwa benar Terdakwa Indah pernah lembur ditunggu suaminya ikut diruang atas, dan Terdakwa Yuyun lembur ditunggu suaminya diluar ruangan kerja.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan



- Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh mereka Terdakwa.
- 9. Saksi KARTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
  - Bahwa benar saksi pemilik CV. Antika, saksi istri dari ASEP GUNAWAN pimpinan CV. Antika.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Yuyun Wilujeng, tetapi tidak kenal dengan Terdakwa Indah.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan sdr. Toni, jika Sdr. Toni ada order sering pinjam bendera CV. Antika milik saksi.
  - Bahwa benar ada order dari Pertamina sewa mesin foto copy, lalu Sdr. Toni pijam bendera CV. Antika.
  - Bahwa benar kemudian pada awal 2006 sekitar bulan Januari/Pebruari Sdr. Toni tidak aktif lagi men gurus mesin foto copy yang dirental ke Pertamina, sehngga mulai Maret 2006 saksi ambil alih
  - Bahwa benar pada bulan Maret 2006 s/d bulan Pebruari 2007 yang menagih uang sewa rental adalah Terdakwa Yuyun langsung minta kepada saksi, bukti terlampir diserahkan saksi berupa 12 (dua bel as ) lembar surat pemberitahuan meter riding dan 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran/tanda terima yang telah dicopy dan dilegalisir sesuai aslinya, seluruhnya senilai Rp.11.493.960,-(sebelas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
  - Bahwa benar ada kwitansi asli tanda terima uang sewa/rental sebesar Rp.3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani tulisan tangan Terdakwa.Yuyun Wilujeng. (terlampir)
  - Bahwa benar suami saksi (Asep Gunawan) telah membuat surat pernyataan yang isunya tentang pembayaran rental 2 mesin foto copy yang selalu diambil/ditagih langsung oleh Terdakwa Yuyun Wilujeng. (terlampir)
  - Bahwa beriar saksi pernah dan sering SMS dengan Terdakwa Yuyun Wilujeng mengenai tagihan yang akan diambil/ditagih langsung oleh Terdakwa Yuyun dengan nomor HP Terdakwa 081330359644, isi SMS 4 kali disalin oleh saksi dalam kertas (terlampir).

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1061 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada akhir tahun 2006 saat saksi ada keperluan di Bandung, Terdakwa minta uang sewa rental/tagihan tersebut ditransfer ke rekening suami Terdakwa Yuyun yang bernama/atas nama SUKOLIK dengan nomor rekening BCA nomor 0884758455, namun akhirnya saksi tidak mau karena tidak sempat dan tagihan untuk akhir tahun tersebut ditiptkan saksi kepada teman saksi yang bernama NUNUK yang bayar ke kantor PT. Radiance bertemu dan dibayarkan kepada Terdakwa Yuyun satu kali untuk pembayaran 3 bulan.
- Bahwa benar walaupun Terdakwa Yuyun hamil tua, tetapi tetap nagih kerumah saksi.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh mereka Terdakwa / tidak mengakui.

Bahwa menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa INDAH SETYOWATI dan Terdakwa YUYUN WILUJENG tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu kurang sempurna mempertimbangkan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya atau keterkaitannya dengan perbuatan mereka Terdakwa dengan seksama, apalagi terbukti bahwa Putusan atas perkara tersebut belum selesai disusun dan belum selesai diketik oleh Panitera Pengganti dalam perkara ini, dan kata Panitera Pengganti yang disampaikan kepada kami Jaksa Penuntut Umum karena masih ada penambahan dan perubahan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berturut-turut sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh mereka Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum / undang-undang, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu (pidanaan), oleh karenanya mereka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil uang milik PT. Radiance sebanyak Rp.4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) karena dalam perusahaan tersebut yang mempunyai tugas untuk menagih uang sewa foto copy bukan hanya Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 374 jo Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 1061 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2012** oleh TIMUR P. MANURUNG, SH., MM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

t.t.d

PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.

Ketua :

t.t.d

TIMUR P. MANURUNG, SH., MM.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

**MACMUD RACHIMI, SH. MH**

NIP. 040.018.310